

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sentralisasi maupun desentralisasi sebagai suatu sistem administrasi pemerintahan, dalam banyak hal tidak dapat dilepaskan dari proses pertumbuhan suatu Negara. Sejarah mencatat desentralisasi di Indonesia mengalami pasang naik dan surut seiring dengan perubahan konstelasi politik yang melekat dan terjadi pada perjalanan kehidupan bangsa. Secara konstitusi Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang desentralistik, namun dalam prakteknya menunjukkan sistem pemerintahan yang sangat desentralistik.

Desentralistik dan otonomi daerah yang didorong melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah memberi warna tersendiri dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, diharapkan akan terjadi perubahan yang mendasar pada sistem pemerintahan Indonesia ke arah yang lebih baik. Dengan pelaksanaan otonomi daerah berarti pemberian sebagian kewenangan daerah yang salah satunya adalah kewenangan dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Penyerahan kewenangan ini tentu saja bukan tanpa maksud. Tujuan penyerahan wewenang tersebut selain agar terciptanya suatu organisasi pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pemerintahan yang efektif, efisien, ekonomis, dan tidak korup. Otonomi daerah juga diterapkan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah itu sendiri.

Menurut Halim : **“Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendaknya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”**¹

Otonomi daerah memberikan daerah kewenangan yang lebih luas untuk melakukan alokasi berbagai sumber daya secara lebih efisien pada berbagai potensi lokal yang dibutuhkan publik, karena pemerintah dapat dinilai lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi daerahnya. Dewasa ini terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam hal kemandirian keuangan, yaitu (1) dominannya transfer dari pusat, (2) kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, (3) tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, (4) kendati pajak daerah cukup beragam, (5) kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Salah satu unsur terpenting dalam pemberian wewenang kepada daerah adalah pengelolaan keuangan daerah yang mandiri. Seperti yang tercantum dalam Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Yang semuanya itu tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang terdiri dari :

¹ Abdul Halim, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hal. 1

- a. Pendapatan daerah;
- b. Belanja daerah;
- c. Pembiayaan daerah.

Salah satu ciri utama bahwa daerah dianggap mampu melaksanakan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggara pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang semakin mengecil sehingga diharapkan PAD harus menjadi kontribusi terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemampuan mengelola keuangan daerah tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah beserta pembangunannya dengan mendayagunakan seluruh potensi yang dimilikinya.

Pemberian otonomi kepada daerah memicu pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatannya dengan memberikan porsi belanja yang lebih besar untuk sektor-sektor yang lebih produktif. Perubahan alokasi belanja ini ditujukan untuk menimbulkan penambahan peningkatan investasi di seluruh sektor perekonomian, karena semakin tinggi tingkat investasi diharapkan mampu meningkatkan kontribusi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan potensi PAD yang pada akhirnya akan meningkatkan PAD dari tahun ke tahun berikutnya.

Yang dimaksud dengan potensi PAD adalah perhitungan hasil maksimal dari setiap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Dalam sistem ketatanegaraan

bahwa APBD Kabupaten/ Kota diajukan oleh pemerintah daerah ke DPRD Kabupaten/ Kota yang selanjutnya dilakukan pembahasan yang pada akhirnya ditetapkan oleh DPRD menjadi Peraturan Daerah yang artinya APBD sudah dapat dilaksanakan dalam tahun tersebut.

Bahwa secara riil penentuan besaran PAD yang diajukan pada pembahasan Rapat. Anggaran di DPRD adalah dimulai dengan penentuan besaran potensi PAD, sehingga dalam pembahasannya akan timbul tarik menarik apakah besaran potensi yang akan ditetapkan, ditambah atau dikurangi yang menjadi target yang disetujui dan tercantum dalam APBD.

Dalam APBD jenis belanja terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung; terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/ kabupaten/ kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga.
2. Belanja Langsung; terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Oleh karena itu, hendaknya pemerintah daerah memproporsikan lebih besar belanja modal agar terciptanya peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana yang akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan potensi PAD dari berbagai sektor perekonomian sehingga PAD semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, pemda dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya adalah memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah.²

Peningkatan Pemerintah Daerah dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah dan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Dalam penerapan desentralisasi, pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

² Samuel Sitorus, **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Toba Samosir**, 2014.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI.”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Menurut Nanang Martono, **“Masalah merupakan fenomena atau gejala (sosial) yang tidak dihendaki keberadaannya atau tidak seharusnya terjadi, fenomena atau gejala yang mengandung pertanyaan dan perlu jawaban.”**³

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah : **“Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Gunungsitoli ?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui **Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Gunungsitoli.**

³ Nanang Martono, **Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder**, Edisi 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 25

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat secara umum dan secara khusus kepada :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Gunungsitoli

2. Bagi Pemerintah Kota Gunungsitoli

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak yang berwenang di dalam pengambilan keputusan penetapan skala prioritas pengendalian sumber pendapatan yang bersumber dari PAD.

3. Bagi Mahasiswa Akuntansi

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi penulis lainnya yang akan melakukan atau melanjutkan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Keuangan Daerah

2.1.1 Konsep Keuangan Daerah

Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat guna dan berhasil guna. Berkaitan dengan hal tersebut maka berbagai cara untuk memperoleh sumber keuangan dan untuk apa saja sumber keuangan tersebut digunakan menjadi perhatian utama bagi Pemerintahan Daerah.

Abdul Halim menyatakan bahwa :

Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/ dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Selanjutnya dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

⁴ Abdul Halim, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi Revisi: Salemba Empat, Jakarta, 2004, hal.18

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana keuangan daerah, keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang inventaris milik daerah, sedangkan yang termasuk dalam keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Abdul Halim mengemukakan bahwa :

“Manajemen keuangan daerah sebagai usaha-usaha yang dilakukan manajer, yakni Pemerintah Daerah, dalam membelanjakan dana yang dimiliki daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut dan dalam mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran tersebut”⁵

Maka era reformasi keuangan daerah ini, tata buku atau tata usaha keuangan daerah tersebut tidak lagi memadai sebagai penghasil informasi yang

⁵ Abdul Halim, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi 1: Salemba Empat, Jakarta, 2002, hal. 22

dikehendaki oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, yang didasari oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 menyatakan tugas pengelolaan keuangan daerah yaitu :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD.
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
5. Menyusun laporan keungan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2.1.3 Anggaran Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan organisasi sektor publik yang kegiatannya berkaitan dengan usaha memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan kegiatannya, pemerintah dituntut untuk dapat memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimilikinya seefetif dan seefisien mungkin serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Untuk itu, maka diperlukan perencanaan yang matang terutama dalam penggunaan keuangan pemerintah daerah, karena

pada dasarnya keuangan daerah seluruhnya adalah milik publik. Perencanaan keuangan daerah ini dituangkan dalam bentuk anggaran.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan bahwa :

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.⁶

Dari pengertian anggaran yang diungkapkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan rencana keuangan yang berisi perkiraan pengeluaran dan sumber pendapatannya untuk satu periode tertentu.

2.1.4 Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia

Anggaran dapat terlaksana dengan baik apabila anggaran tersebut disusun secara baik pula. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran merupakan rangkaian proses anggaran. Mardiasmo mengungkapkan tujuan proses penyusunan anggaran:

Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu:

- 1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.**
- 2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan.**
- 3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja**
- 4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/ DPRD dan masyarakat luas.⁷**

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan: Salemba Empat, Jakarta, 2005

⁷ Mardiasmo, **Akuntansi Sektor Publik**, Edisi Keempat: Andi, Yogyakarta, 2009, hal. 68

Selain itu, Mardiasmo mengungkapkan juga apa saja yang menjadi faktor dominan yang terdapat dalam proses anggaran yaitu:

Faktor dominan yang terdapat dalam proses anggaran adalah:

- 1. Tujuan dan target yang hendak dicapai.**
- 2. Ketersediaan sumber daya (faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah).**
- 3. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target.**
- 4. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, dan sebagainya.⁸**

2.1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.1.5.1 Pengertian APBD dan Belanja Daerah

Pembahasan keuangan daerah tidak dapat terlepas dari pembahasan mengenai APBD, oleh sebab itu pembahasan mengenai keuangan daerah disini bertolak belakang dari pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang merupakan program kerja suatu daerah dalam bentuk angka-angka.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 menyebutkan bahwa “ Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.”

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan bahwa :

⁸ Op.Cit.,hal.69

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”⁹

Dengan demikian, anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah pada suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak tertutup kemungkinan disiapkan anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari setahun. Mardiasmo mengemukakan bahwa “Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu :

1. Anggaran sebagai alat perencana (*Planning Tool*)
2. Anggaran sebagai alat pengendalian (*Control Tool*)
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*Fiscal Tool*)
4. Anggaran sebagai alat politik (*Political Tool*)
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*Coordination and Communication Tool*)
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (*Performance Measurement Tool*)
7. Anggaran sebagai alat motivasi (*Motivation Tool*)
8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (*Public Sphere*).¹⁰

2.1.5.2 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan pengertian keuangan daerah menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, daerah mempunyai hak dan kewajiban. Oleh karena itu maka Pemerintah Daerah memerlukan suatu rencana keuangan setiap tahunnya, yaitu dengan menyusun APBD.

Dalam menyusun APBD, stukturnya mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan peraturan yang

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan: Salemba Empat, Jakarta, 2005

¹⁰ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi IV: ANDI, Yogyakarta, 2002, hal. 63

mengaturnya. Menurut Abdul Halim, **“Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didasarkan pada Kemendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”**¹¹

Pendapatan diantaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Belanja diklasifikasikan menjadi belanja aparatur dan belanja publik. Kemudian dikelompokkan lagi menjadi belanja administrasi dan umum; belanja operasi dan pemeliharaan; belanja modal; dan belanja transfer. Pembiayaan merupakan penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.1.6 Konsep Pendapatan Daerah

2.1.6.1 Pengertian Pendapatan Daerah

Di dalam keuangan daerah terdapat hak-hak yang dapat dinilai dengan uang yang tercermin dalam pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dimasukkan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah sehubungan dengan tanggung jawab sebagai pelayan publik (*public service*).

Pendapatan daerah pada dasarnya merupakan penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam

¹¹ Abdul Halim, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi 3: Salemba Empat, Jakarta, 2007, hal. 23

periode tahun anggaran yang bersangkutan. Untuk dapat pengertian yang lebih jelas dan tepat mengenai pendapatan, di bawah ini dikemukakan beberapa definisi mengenai pendapatan daerah.

Menurut Nurlan Darise:

Pendapatan Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi yang bersumber dari hasil pajak, daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.¹²

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

2.1.6.2 Sumber Pendapatan Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah membawa dampak dalam pengelolaan keuangan daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus keuangannya sendiri. Agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lancar maka pemerintah mengarturnya dalam Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

¹² Nurlan Darise, **Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Kerja (SKPD)**, Cetakan Kedua: Indeks, Jakarta, 2008, hal 33

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai mana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2).

Selain itu, dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan berbagai tugas dan tanggung jawabnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 157 dan 159, sumber-sumber pendapatan bagi daerah terdiri atas:

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
 - a. hasil pajak daerah;
 - b. hasil retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.1.7 Kebijakan Atas Pendapatan Daerah

2.1.7.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang harus selalu terus menerus dipacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian Pemerintah Daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Daerah sangatlah penting karena PAD menunjukkan kemampuan daerah dalam menggali sumber keuangannya sendiri yang kemudian menjadi sebuah ukuran kinerja bagi Pemerintah Daerah dalam proses pengembangan ekonomi daerah. Menurut Ahmad Yani, **“Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”**¹³

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan :

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai pewujudan asas Desentralisasi.

¹³ Ahmad Yani, **Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia**, Cetakan Keempat: Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal 51

PAD dipungut/ diperoleh berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengungkapkan bahwa :

1. PAD bersumber dari :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga;
 - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
dan
 - e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 mengklasifikasikan PAD menjadi 4 (empat) jenis pendapatan sebagai berikut :

Pasal 26

- 1) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- 2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut pendapatan yang mencakup :
 - a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMN;
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- 4) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan antara lain :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/ cicilan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian daerah;
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah;
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. Pendapatan denda pajak;
- i. Pendapatan denda retribusi;
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. Pendapatan dari pengembalian;
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelantikan;
- n. Dihapus; dan
- o. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

2.1.8 Konsep Belanja Daerah

2.1.8.1 Pengertian Belanja Daerah

Di dalam keuangan daerah juga terdapat kewajiban-kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang yang tercermin dalam pengeluaran daerah.

Kewajiban-kewajiban tersebut dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik. Kewajiban-kewajiban pemerintah daerah tersebut dapat terpenuhi melalui pengeluaran/ belanja daerah.

Pengertian belanja daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah: “Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.” Sedangkan, menurut Nurlan Darise dijelaskan bahwa **“Belanja Daerah merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.”**¹⁴

2.1.8.2 Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, dan jenis belanja. Selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 27 bahwa :

1. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah,
2. Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari :
 - a. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan

¹⁴ Nurlan Darise, **Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Kerja (SKPD)**, Cetakan Kedua: Indeks, Jakarta, 2008, hal. 39

- b. Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan Negara.
- 3. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 4. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja modal;
 - d. Bunga;
 - e. Subsidi;
 - f. Hibah;
 - g. Bantuan sosial;
 - h. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan;
 - i. Belanja tidak terduga.

Sedangkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah sebagaimana dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan, dan kelompok.

- 1. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
 - a. Belanja menurut urusan wajib mencakup: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial,

tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, arsip, dan komunikasi dan informatika.

- b. Belanja menurut urusan pilihan mencakup: pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.
2. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
 3. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.
 - a. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
 - b. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

2.1.8.3 Belanja Modal

Sejalan dengan diselenggarakannya otonomi daerah, daerah harus dapat mengembangkan daerahnya sendiri agar apa yang menjadi tujuan diselenggarakannya otonomi daerah dapat terlaksana. Untuk itu, diperlukan banyak dana yang harus dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, yang salah satunya adalah belanja modal. Dengan demikian belanja modal merupakan faktor penting dalam menyelenggarakan pembangunan daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Menurut Halim :

Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintahan daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.¹⁵

Menurut Syaiful Belanja modal dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama yaitu:

¹⁵ Halim, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi Revisi: Salemba Empat, Jakarta, 2004, hal. 72

a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.¹⁶

2.2 Penelitian Terdahulu

¹⁶Yuli Astuti, 2013, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara, Skripsi, hal. 41

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dalam penelitian ini diantaranya Samuel Sitorus (2015) yang meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal. Sampel yang digunakan yaitu Kabupaten Toba Samosir tahun 2008-2012 dengan alasan ketersediaan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.

Nancy Mayriski Siregar (2013) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Jika dilihat lebih lanjut, tingkat ketergantungan alokasi belanja daerah lebih dominan terhadap PAD daripada DAU.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Samuel Sitorus	Pengaruh Pendapatan	Variabel	Hasil penelitian

(2015)	Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir	independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (X) sedangkan variabel Dependennya adalah Belanja Modal (Y)	ini membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
Nancy Mayriski Siregar (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi	Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), Dana Alokasi Khusus (X_3). Sedangkan variabel	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara

		dependennya adalah Belanja Daerah (Y)	signifikan terhadap Belanja Daerah. Dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah.
--	--	---	--

2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini merupakan suatu kajian yang berangkat dari berbagai konsep teori dari kajian penelitian yang mendahuluinya. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dan merupakan output dalam pengalokasian sumber daya. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan kepada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan teoritis, dan tinjauan penelitian terdahulu, maka penelitian membuat kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara 2 variabel atau lebih yang dapat diuji secara empiris. Moh. Nazir mengemukakan “**Hipotesis merupakan pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran seaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi.**”¹⁷

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut

¹⁷ Moh. Nazir, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 151

dalam menghasilkan pendapatan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan belanja modal untuk kepentingan yang direalisasikan melalui belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan bukti empiris tersebut, peningkatan PAD dapat mempengaruhi pemerintah dalam pengalokasian belanja modal.

Hasil penelitian Samuel Sitorus (2014) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Tidak Signifikan Terhadap Belanja Modal dimana nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 ($0,410 > 0,05$) dan R^2 sebesar 0,23 atau 23%, sedangkan sisanya 77% dipengaruhi oleh faktor lain.

Hasil penelitian Nancy Siregar (2013) menyatakan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dimana signifikansinya lebih kecil dari 0,05 ($0,012 < 0,05$) dan R^2 sebesar 0,423 atau 42,3% sedangkan sisanya 57,7% dipengaruhi oleh faktor lain.

Dengan demikian, berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian di atas yang dikemukakan di atas maka penulis membuat hipotesis yaitu :

H : Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Signifikan terhadap Belanja Modal

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan atau mengambil objek penelitian pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Gunungsitoli yang beralamat di Jalan Pancasila No. 14 Gunungsitoli.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau satu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian ini akan diuji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Gunungsitoli.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam skala numerik (angka) yaitu data Alokasi Belanja Modal tahun 2010-2013, Pendapatan Asli Daerah 2010-2013; untuk data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat. Sumber data Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal diambil dari

dokumen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2010-2013 pada Pemerintah Kota Gunungsitoli.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder berupa pengumpulan bahan dokumen data Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal tahun 2010-2013, serta buku dan, artikel yang menguatkan dan berkaitan dengan penelitian.

3.5 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pelaksanaan penelitian ini, maka perlu diberikan defenisi variabel operasional yang akan diteliti. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, sementara variabel dependennya adalah Belanja Modal.

3.5.1. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi; belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tidak berwujud. Variabel ini menggunakan skala pengukuran nominal.

3.5.2 Pendapatan Asli Daerah

Potensi PAD adalah perhitungan hasil maksimal dari setiap sumber-sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Variabel ini menggunakan skala pengukuran nominal.

Tabel 3.1

Defenisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran

Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Skala
Pendapatan Asli Daerah (X)	Perhitungan hasil maksimal dari setiap sumber-sumber pendapatan asli daerah	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Nominal
Belanja Modal (Y)	Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi; belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan	Realisasi Pengeluaran Belanja Modal	Nominal

	bangunan, peralatan dan aset tidak berwujud.		
--	--	--	--

3.6 Metode dan Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis statistik dengan menggunakan *software* SPSS 21 (*Statistical Product and Services Solution*). Metode dan teknik analisis dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

3.6.1 Uji Asumsi Klasik

Salah satu syarat yang menjadi dasar penggunaan model regresi berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) adalah dipenuhinya semua asumsi klasik, agar hasil pengujian bersifat tidak bias dan efisien (*Best Linear Unbiased Estimator/ BLUE*).

Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian ini perlu dilakukan karena untuk melakukan uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar atau tidak dipenuhi maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk mendeteksi apakah residual terdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistic. Dalam analisis grafik, distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika garis yang

menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonalnya maka data residualnya terdistribusi secara normal. Untuk uji statistik, dapat dilakukan dengan melihat nilai *Kolmogorov-Smirnov*, jika nilai signifikansinya $< 0,05$ maka data terdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya $> 0,05$ maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal.

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut *homoskedastisitas*, jika berbeda disebut *heteroskedastisitas*. Untuk melihat ada atau tidaknya *heteroskedastisitas* dilakukan dengan mengamati uji glejser dengan dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut :

- Jika nilai signifikansi $> 0,05$ kesimpulannya adalah tidak terjadi *heteroskedastisitas*.
- Jika nilai signifikansi $< 0,05$ kesimpulannya adalah terjadi *heteroskedastisitas*.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui apakah ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. Selain itu deteksi terhadap *multikolinearitas* juga bertujuan untuk menghindari bias dalam proses

pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Deteksi *multikolinearitas* pada suatu model dapat dilihat jika nilai *Variance Inflation Tolerance (VIF)* tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang 0,1 maka model tersebut dapat dikatakan terbebas dari *multikolinearitas*. $VIF = 1/Tolerance$, jika $VIF = 10$ maka $Tolerance = 1/10 = 0,1$.

3.6.2 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan analisis regresi linear sederhana. Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan ketergantungan (*casual relationship*) antara satu variabel bebas (*dependent variable*) dengan satu atau lebih variabel bebas (*independent variable*). Persamaan regresi linear sederhana yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b X$$

Keterangan :

Y = Belanja Modal

α = Konstanta Regresi

b = Koefisien Regresi dari Variabel Independen

X = Pendapatan Asli Daerah

3.6.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol sampai dengan 1. Jika koefisien determinasi semakin mendekati 1 maka semakin kuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan koefisien determinasi mendekati 0, maka dapat dikatakan semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai Adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model.

3.6.4 Uji Statistik t (uji parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara parsial variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji dua arah dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : b_1 = 0$, tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

$H_a : b_1 \neq 0$, terdapat pengaruh signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut :

- H_0 diterima dan H_a ditolak apabila $\text{Sig.} > 0,05$. Artinya variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
- H_a diterima dan H_0 ditolak apabila $\text{Sig.} < 0,05$. Artinya variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

Untuk menghitung t hitung digunakan rumus :

$$t_{hitung} = \frac{\text{koefisienregresib1}}{\text{standarDeviasib1}}$$

Kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut :

H_0 diterima dan H_a ditolak apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$. Artinya variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

H_a diterima dan H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$. Artinya variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

